



Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi (Studi Perbandingan Negara Indonesia dengan Negara Thailand)

**Nasib Buha Silalahi^{1*}, Muhammad Nurhidayat², Andreanysah Muhamad Hanif³,
Sonia Ivana Barus⁴**

¹⁻⁴ Universitas Bengkulu, Indonesia

Email : nasibbuhasilalahi14@gmail.com *

Abstract, *The appointment of Constitutional Court Judges between one country and another certainly has similarities and differences. This is greatly influenced by the history, state system and political situation of a country. Therefore, a problem is formulated regarding the characteristics of the mechanism for appointing constitutional court judges between Indonesia and Thailand. This study aims to determine and analyze the differences in filling constitutional court judge positions between Indonesia and Thailand. The study uses a normative legal method using primary, secondary, and tertiary data because by using this method, this study can produce descriptive data obtained from written words related to the object of the writing. This study also uses a comparative method between Indonesia and Thailand. The results of this study indicate that there are significant differences regarding the mechanism for appointing constitutional judges. Indonesia was proposed by three state institutions with their respective procedures, then Thailand was proposed by the Judicial institution and a special committee was formed to select constitutional judges.*

Keywords : *Constitutional Court Judges, Appointments, Comparisons*

Abstrak, Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi antara satu negara dengan negara lain tentunya memiliki persamaan dan perbedaan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh sejarah, sistem ketatanegaraan dan keadaan politik suatu negara. Maka dari itu dirumuskan suatu masalah bagaimana mekanisme transmisi hakim mahkamah konstitusi antara Indonesia dengan Thailand. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perbedaan pengisian jabatan hakim konstitusi antara Indonesia dengan Thailand. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data primer, sekunder, dan tersier karena dengan menggunakan metode penelitian tersebut dapat menghasilkan data deskriptif yang diperoleh dari kata-kata tertulis yang berkaitan dengan objek tulisan. Penelitian ini juga menggunakan metode perbandingan antara negara Indonesia dengan Thailand. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan mengenai mekanisme penempatan hakim konstitusi. Indonesia diusulkan oleh tiga lembaga negara dengan prosedurnya masing-masing lalu Thailand diusulkan oleh lembaga Yudikatif dan dibentuknya panitia khusus untuk melakukan penyeleksian hakim konstitusi.

Kata kunci : Hakim Mahkamah Konstitusi, Pengangkatan, Perbandingan

1. PENDAHULUAN

Salah satu ciri negara hukum adalah adanya pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern. Oleh karena itu konsep negara hukum juga disebut sebagai negara konstitusional atau *constitutional state*, yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi. Semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, konstitusi diletakkan sebagai sumber hukum tertinggi di suatu negara (the supreme law of the land) yang dikenal dengan istilah supremasi konstitusi. Prinsip supremasi

konstitusi ini menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam sistem hukum, hak asasi manusia, dan seluruh sistem politik, serta sosial di setiap negara.

Namun demikian, penerapan atas prinsip supremasi konstitusi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Salah satu tantangan utama yang sering kali terjadi, yakni bagaimana memastikan agar konstitusi dipatuhi oleh penyelenggara negara sehingga terjadi konsistensi dan harmonisasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan serta kebijakan negara yang tidak bertentangan dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Oleh sebab itu, guna menjaga dan menafsirkan konstitusi dalam penerapannya maka muncul gagasan untuk membentuk suatu peradilan khusus yang dinamakan peradilan konstitusi di berbagai negara. Dengan adanya peradilan konstitusi, masalah-masalah pelanggaran terhadap hak fundamental warga negara dapat diakomodasi dan diselesaikan melalui kewenangan yang dimilikinya.

Dalam konteks sejarah, pembentukan peradilan konstitusi di masing-masing negara dipengaruhi oleh beberapa faktor. Secara umum, pembentukan peradilan konstitusi diawali oleh proses perubahan politik dari kekuasaan yang otoriter menuju kekuasaan yang demokratis. Penolakan otoritarianisme berdampak pada tuntutan agar kekuasaan negara berubah menjadi demokratis dengan mengedepankan penghargaan dan perlindungan terhadap hak-hak fundamental serta kebebasan warga negara. Indonesia merupakan contoh negara yang membentuk peradilan konstitusi karena terjadinya perubahan sistem dari pemerintahan otoriter menjadi pemerintahan demokratis.

Mahkamah Konstitusi di Indonesia lahir setelah amandemen UUD NRI 1945 berdampak pada adanya perubahan di dalam lembaga yudikatif sebagai suatu lembaga peradilan yang sebelumnya belum pernah ada di Indonesia. Hal ini sebagaimana yang ada di dalam prinsipnya, konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara antara lain merupakan pencatatan (registrasi) pembagian kekuasaan di dalam suatu negara. Pembagian kekuasaan menurut fungsinya menunjukkan perbedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif dan yudikatif yang lebih dikenal sebagai Trias Politika. Pergeseran tersebut merupakan konsekuensi dari adanya perubahan UUD 1945 yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan tercapainya prinsip saling mengimbangi dan saling mengendalikan (*checks and balances*) antar lembaga Negara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk mencapai tujuan Negara.

Mahkamah Konstitusi Thailand melibatkan perkembangan politik dan konstitusional di Thailand sejak berakhirnya monarki absolut pada tahun 1932 hingga saat ini. Pada tahun 1932, Thailand mengalami revolusi yang mengakhiri rezim monarki absolut dan mendirikan

pemerintahan demokratis konstitusional. Konstitusi pertama yang diadopsi setelah revolusi tersebut menetapkan dasar bagi sistem politik dan hukum baru di negara tersebut. Pada tahun 1968, melalui perubahan konstitusi, Mahkamah Konstitusi Thailand didirikan sebagai lembaga peradilan konstitusional. Fungsi utamanya adalah menangani sengketa konstitusional, menafsirkan konstitusi, dan memastikan kepatuhan terhadap hukum dasar negara.

Salah satu aspek fundamental dalam *blueprint* kekuasaan yudikatif di masa sekarang adalah pengaturan pengangkatan hakim. Mengapa demikian, tentu terdapat korelasi antara sistem pengangkatan hakim (*judicial recruitment process/judicial appointment*) dengan jaminan independensi peradilan dengan akuntabilitas peradilan. Masing-masing sistem tersebut membawa pengaruh besar terhadap penyelenggaraan kekuasaan yudikatif. Sistem pengangkatan hakim (*judicial recruitment process*), merupakan instrumen yang dibutuhkan untuk melahirkan sosok hakim yang berintegritas dan kapabilitas. Tidak heran tesis Oddete Buittendam menjadi dasar teori yang tidak terbantahkan. *Good judge are not born but made*. Artinya hakim yang baik itu hanya lahir melalui sistem yang baik.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan. Sebagian besar negara demokrasi yang sudah mapan tidak mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri. Sampai sekarang baru ada 78 negara yang membentuk mahkamah konstitusi ini secara tersendiri. Fungsinya biasanya dicakup dalam fungsi-fungsi *supreme court* yang ada di setiap negara. Seperti di Amerika Serikat.

Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi antara suatu negara dengan negara lain tentunya memiliki persamaan dan perbedaan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh sejarah, sistem ketatanegaraan dan keadaan politik suatu negara. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji mengenai mekanisme pengangkatan hakim mahkamah konstitusi dengan studi perbandingan antara negara Indonesia dengan negara Thailand.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data primer, sekunder tersier yaitu dokumen-dokumen berisi konstitusi dan ideologi, Undang-undang, buku, jurnal dan berita-berita yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif karena dengan menggunakan metode tersebut penelitian ini dapat menghasilkan data deskriptif yang diperoleh dari kata-kata tertulis. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perbandingan sendiri adalah pendekatan yang digunakan dengan cara membandingkan hukum antara satu

negara dengan negara lainnya untuk menganalisis perbedaan dan persamaan ketentuan hukum tertentu dalam kedua negara tersebut. Pendekatan perbandingan pada penelitian ini adalah dengan membandingkan pengangkatan hakim konstitusi di Indonesia dan Thailand.

3. PEMBAHASAN

Secara umum terdapat dua model *judicial review* di dunia, yaitu model terdesentralisasi (decentralized *judicial review*) dan model terpusat (*centralized judicial review*). Model terdesentralisasi dikenal juga sebagai model Amerika (American Mode). Dengan sistem *Anglo Saxon*, model Amerika memiliki lembaga peradilan yang memiliki fungsi dan kewenangan sebagai penafsir konstitusi, yaitu Mahkamah Agung. Model ini memiliki karakteristik berupa pengujian konkret (*concrete review*), di mana keputusannya hanya berlaku *inter partes*, dan bukan *erga omnes*. Beberapa negara yang mengadopsi model Amerika ini juga memberikan kewenangan kepada lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung untuk menguji konstitusionalitas peraturan perundang-undangan. John Henry Merryman mengatakan bahwa dalam sistem hukum *Anglo Saxon*, hakim dipandang sebagai ‘a culture hero’, bahkan acap kali dikatakan sebagai figur seorang ayah. Tradisi hukum di *Anglo Saxon* dibangun dan dikembangkan dari tangan hakim. Oleh karena itu, di negara-negara yang menganut tradisi ini, hakim menjadi figur yang lebih dikenal dibandingkan dengan pembuat undang-undang. Sejumlah nama hakim yang sangat terkenal misalnya, Sir Edward Coke, John Marshall, Oliver Wendell Holmes, dan Benjamin N. Cardozo. Selain di Amerika Serikat, model terdesentralisasi ini juga diterapkan di banyak negara, seperti Australia, Filipina, India, Kanada, dan Malaysia.

Sementara itu, model terpusat dikenal juga sebagai model Eropa atau model Austria. Sebab, Austria dianggap sebagai negara yang membentuk Mahkamah Konstitusi pertama di dunia dengan sistem Eropa Kontinental. Lembaga peradilan ini berdiri di luar Mahkamah Agung untuk menjalankan fungsi peradilan konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan khusus yang menjalankan kekuasaan peradilan konstitusi. Selain Mahkamah Konstitusi, peradilan konstitusi di beberapa negara menggunakan sebutan yang berbeda, misalnya Tribunal Konstitusi (Constitutional Tribunal) atau Dewan Konstitusi (Constitutional Council). Saat ini, model terpusat atau model Eropa telah diterapkan di banyak negara dunia, termasuk di Indonesia dan Thailand.

Mahkamah Konstitusi Indonesia

Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, terdapat kebutuhan akan adanya mekanisme pengujian undang-undang. Kebutuhan tersebut baru bisa dipenuhi setelah bergulirnya reformasi yang membuahkan perubahan UUD 1945 dalam empat tahapan, yaitu tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Dalam perubahan ketiga UUD 1945 pada 2001, dirumuskanlah Pasal 24C UUD 1945 yang memuat ketentuan tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagai tindak lanjut amanat perubahan ketiga UUD 1945 tersebut, Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membahas Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah selesai dilakukan pembahasan, akhirnya RUU tersebut disahkan menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003.

Berdasarkan pasal 24C ayat (3) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Kesembilan hakim konstitusi tersebut diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. Hakim konstitusi memiliki masa jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Tujuan adanya usulan hakim MK berasal dari 3 (tiga) lembaga Negara yang berbeda adalah tidak lain hanya untuk mewujudkan terlaksananya prinsip saling mengimbangi dan mengendalikan (*checks and balances*).

Undang-undang Mahkamah Konstitusi tidak mengatur secara rinci dan jelas mengenai prosedur seleksi hakim konstitusi, yang mana ini memberi kesempatan kepada MA, DPR, dan Presiden untuk melaksanakan seleksi dengan sudut pandang dan prosedurnya masing-masing. Hal itu membuat proses seleksi hakim konstitusi tidak lepas dari kritik publik karena acap kali tidak dilakukan secara transparan dan partisipatif sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 19 UU MK. Proses seleksi secara “transparan” dan “partisipatif” ini harus dimaknai sebagai upaya terbuka yang memungkinkan atau membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan kepada lembaga negara terkait dengan calon Hakim Konstitusi yang akan atau sedang diseleksi.

Pengisian oleh Mahkamah Agung

Dengan pengaturan yang menyerahkan cara pengisian hakim konstitusi kepada lembaga yang masing-masing mengajukan, menyebabkan berbeda-bedanya cara pengisian dari hakim konstitusinya serta menyebabkan Mahkamah Agung tidak menerapkan asas transparansi dan partisipatif saat proses pengisian hakim konstitusi dari jalurnya.

Mekanisme seleksi dan pemilihan Hakim Konstitusi oleh Mahkamah Agung lebih cenderung dilakukan secara internal dan tertutup, yang mana calon-calon Hakim Konstitusi yang akan diajukan merupakan hakim-hakim yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, layaknya kenaikan jabatan dalam suatu jenjang karir, maka proses seleksi Hakim Konstitusi tersebut umumnya hanya untuk kalangan kelembagaan sendiri saja sehingga tidak memberikan kesempatan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk mengikuti seleksi tersebut.

Pemilihan hakim konstitusi oleh mahkamah agung sudah terlaksana sebanyak empat periode. Pemilihan yang pertama dilaksanakan secara tertutup, hanya memberi peluang kepada hakim karir dan hakim non-karir. Pengumumannya juga hanya diketahui oleh internal mahkamah agung sehingga tidak diketahui oleh masyarakat umum. Untuk mekanisme penyeleksiannya juga tidak diketahui apakah menggunakan sistem *fit and proper test* atau tidak. Terdapat panitia seleksi yang berasal dari internal mahkamah agung dan mekanisme pembentukannya juga tidak diketahui bagaimana. Pemilihan yang kedua dilaksanakan dengan melakukan perpanjangan masa jabatan hakim sebelumnya, prosesnya melibatkan pihak luar yaitu guru besar suatu universitas.

Proses penyeleksian hakim konstitusi yang secara tertutup cenderung kurang akuntabel terhadap masyarakat. Tanpa transparansi, sulit bagi publik untuk mengetahui kriteria penyeleksian, cara pemilihannya, dan pertimbangan yang digunakan untuk mengangkat hakim konstitusi. Sistem tertutup ini menimbulkan spekulasi terdapat konflik kepentingan dalam proses pemilihannya yang dipengaruhi oleh hubungan pribadi atau kepentingan politik tertentu. Sistem tertutup dapat menyebabkan kehilangan kredibilitas dan legitimasi. Masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi karena mereka merasa bahwa penyeleksian hakim tidak adil dan tidak transparan. Sistem tertutup ini dapat membatasi kesempatan bagi individu yang memiliki bakat, kualifikasi, dan keahlian yang luar biasa untuk menjadi hakim konstitusi. Hal ini dapat mengurangi kemampuan Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan panel hakim yang penuh potensi. Kelemahan utama dari sistem tertutup adalah kurangnya dorongan untuk inovasi dan perbaikan. Tanpa adanya umpan balik dan evaluasi publik yang efektif, sistem tersebut mungkin tidak berkembang dan memperbaiki diri

Pengisian oleh Presiden

Presiden sebagai kepala negara sekaligus pemegang kekuasaan pemerintahan juga mempunyai kewenangan konstitusional atas pengisian jabatan Hakim Konstitusi, baik dalam melakukan tahapan pencalonan, seleksi, dan pemilihan calon Hakim Konstitusi, hingga

penetapan Hakim Konstitusi melalui Keppres. Tidak hanya mekanisme seleksi dan pemilihan Hakim Konstitusi oleh Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat saja yang dinilai kurang baik, tetapi juga mekanisme seleksi dan pemilihan Hakim Konstitusi Yang dilakukan oleh Presiden juga mempunyai beberapa permasalahan yang mengakar.

Terdapat 3 (tiga) bentuk dari cara pengisian hakim konstitusi yang diajukan oleh Presiden, yaitu: Pertama, Proses seleksi dilakukan secara tertutup; dan Kedua, memberikan kesempatan kepada *Incumben* (pertahanan) untuk memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi; Ketiga, Pengisian hakim konstitusinya dilakukan secara terbuka dengan menyertakan partisipasi masyarakat. Secara tertutup diartikan bahwasanya penyeleksian dilakukan oleh internal presiden saja, di mana tim penyeleksinya terdiri dari jaksa agung, menteri kehakiman dan hak asasi manusia dan menteri koordinator politik dan keamanan. Dari hasil penyeleksian tiga lembaga tersebut terdapat beberapa nama yang akan diserahkan kepada presiden yang akan ditentukan oleh presiden. Kedua, *incumben* yang artinya memperpanjang masa jabatan hakim sebelumnya dengan pertimbangan subjektivitas presiden. Ketiga, terbuka di mana presiden membentuk panitia seleksi dan membuka pendaftaran untuk pengisian jabatan hakim mahkamah konstitusi pada situs kementerian sekretariat negara Republik Indonesia. Para calon hakim konstitusi ini kemudian diseleksi oleh panitia seleksi ini dengan dilakukan wawancara atau *fit and proper test* pada tahap ini masyarakat dapat menyaksikan proses wawancaranya. Setelah tahap wawancara panitia seleksi mempersilahkan kepada masyarakat untuk memberikan masukan mengenai calon hakim konstitusi.

Sistem *incumben*, yang merujuk pada pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi yang lebih menekankan pada hakim yang sudah menjabat (*incumbents*) tentunya memiliki kelemahan apabila sistem ini masih tetap dilakukan dalam penyeleksian hakim mahkamah konstitusi dimana menghambat suatu perubahan atau inovasi. Hakim yang sudah menjabat memiliki kecenderungan untuk mempertahankan pandangan dan pendekatan yang sudah ada, menghambat pergantian ide baru atau pemikiran kritis. Sistem *incumben* dapat meningkatkan risiko keberpihakan dan nepotisme. Jika penyeleksian lebih memihak pada hakim yang sudah menjabat, hal ini bisa menciptakan jaringan internal dan hubungan yang dapat memengaruhi keputusan dan penyeleksian hakim. Sistem ini juga akan menghambat peluang bagi individu yang memiliki potensi dan keahlian luar biasa untuk masuk dan berkontribusi sebagai hakim konstitusi. Peluang yang terbatas untuk bakat baru dapat merugikan proses pembaruan dan pembaharuan. Sistem *incumben* menghasilkan kurangnya persaingan yang sehat dalam penyeleksian hakim. Keterbatasan persaingan dapat mengurangi insentif untuk meningkatkan

kualitas dan integritas hakim. Jika terlalu banyak hakim *incumben*, ini dapat meningkatkan risiko ketergantungan pada individu atau kelompok tertentu, yang pada gilirannya dapat mengganggu keseimbangan dan independensi hakim Mahkamah Konstitusi. Hakim yang sudah menjabat mungkin kurang responsif terhadap perubahan dan perkembangan dalam masyarakat. Sistem yang kurang adaptif dapat membuat Mahkamah Konstitusi kehilangan relevansinya dalam menghadapi isu-isu kontemporer.

Pengisian oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Mekanisme seleksi Hakim Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat ini terlihat jauh lebih transparan dan partisipatif, karena Dewan Perwakilan Rakyat memberikan kesempatan bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali untuk mengajukan dirinya dalam seleksi Hakim Konstitusi melalui pintu Dewan Perwakilan Rakyat, dan juga pada mekanisme seleksinya yang menggunakan metode Uji kesesuaian dan kepatutan dari awal periode hingga saat ini. Hal tersebut dapat dilihat dari dinamika jabatan Hakim Konstitusi yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang secara merata tidak hanya didominasi oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat saja tetapi juga Hakim Konstitusi Yang berlatar belakang akademisi maupun birokrat juga mewarnai kursi Kelembagaan ini.

DPR membentuk panitia seleksi yang terdiri dari anggota DPR komisi III. Pendaftaran diumumkan kemedi cetak, kemudian panitia seleksi melakukan *fit and proper test* kepada calon hakim konstitusi dan membuka kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan terhadap calon hakim konstitusi. Setelah tahapan tersebut panitia akan melakukan voting untuk memilih satu calon yang akan menjadi hakim konstitusi. DPR juga menerapkan metode *incumben* yaitu dengan memperpanjang masa jabatan hakim sebelumnya dengan dilakukannya wawancara secara tertutup.

Kualifikasi untuk menjadi hakim konstitusi diatur dalam pasal 24C ayat (5) UUD 1945 dan pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU MK. Seorang calon Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Selain itu, seseorang untuk dapat diangkat menjadi Hakim Konstitusi harus memenuhi syarat, antara lain, yaitu warga negara Indonesia, berijazah doktor dengan dasar sarjana (strata 1) yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, berusia paling rendah 55 tahun, tidak pernah dijatuhi pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap, tidak dinyatakan sedang pailit berdasarkan putusan pengadilan dan mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 tahun. Ketatnya persyaratan untuk menjadi hakim konstitusi tersebut menunjukkan bahwa hakim konstitusi haruslah orang-orang terpilih yang telah memenuhi

persyaratan yang sangat berat dan tinggi. Persyaratan tersebut dapat dimengerti karena mahkamah konstitusi dengan sembilan hakim konstitusinya memiliki posisi dan peranan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan penjaga dan penafsir konstitusi yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan yang putusannya bersifat final dan mengikat (*erga omnes*).

Mahkamah Konstitusi Thailand

Pembentukan Mahkamah konstitusi di Thailand merupakan respons dari masa transisi di Thailand sejak tahun 1987. Masa transisi yang ditandai oleh beralihnya kekuasaan pemerintahan militer ke sipil yang dimulai dengan pembentukan konstitusi baru. Memasuki tahun 1997 Thailand kembali berhasil merumuskan konstitusi baru yang merupakan hasil rancangan komisi konstitusi yang beranggotakan 99 orang yang dipilih langsung oleh rakyat. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga baru dalam konstitusi yang dibentuk oleh komisi konstitusi. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 255-270 merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung, Mahkamah Administrasi dan Mahkamah Militer. Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugasnya tetap berpatokan pada prinsip peradilan pada umumnya yang berdasarkan hukum dan dilakukan atas nama raja.

Berkaitan dengan kelembagaannya, Mahkamah Konstitusi Thailand memiliki sembilan Hakim Konstitusi yang diangkat oleh Raja. Kesembilan Hakim Konstitusi tersebut terdiri dari: pertama, tiga orang hakim yang berasal dari Mahkamah Agung dengan persyaratan posisi calon Hakim Konstitusi tidak lebih rendah dari Hakim Agung selama tidak kurang dari tiga tahun yang dipilih oleh rapat pleno (internal dan tertutup) oleh Mahkamah Agung, kedua, dua hakim dari Mahkamah Agung Administratif (Supreme Administrative Court) dengan posisi tidak lebih rendah dari Hakim Agung Administrasi selama tidak kurang dari lima tahun yang juga dipilih oleh rapat pleno (internal dan tertutup) oleh Mahkamah Agung Administrasi. ketiga, empat orang yang dipilih oleh Panitia Seleksi Hakim Konstitusi yang memiliki perbedaan latar belakang, yakni: 1 orang yang memiliki kualifikasi dalam bidang hukum dan 1 orang berkualifikasi dalam ilmu politik atau administrasi publik yang keduanya diperoleh melalui seleksi dari para akademisi yang telah menjadi Guru Besar di universitas di Thailand selama tidak kurang dari lima tahun dan memiliki karya akademis yang terkenal. Terakhir, 2 orang yang memenuhi syarat seleksi dari orang yang menduduki atau telah menduduki posisi tidak lebih rendah dari Direktur Jenderal atau posisi yang setara dengan kepala lembaga pemerintahan, atau posisi tidak lebih rendah dari Wakil Jaksa Agung selama tidak kurang dari

lima tahun. Ketua dan anggota mahkamah konstitusi tidak boleh memiliki jabatan dibidang pemerintahan, bekerja dilembaga pemerintahan, BUMN, organisasi pemerintah, dan tidak memegang jabatan dalam perusahaan, persekutuan ataupun organisasi yang bergerak dalam bidang bisnis. Adapun Presiden Mahkamah Konstitusi Thailand dipilih di antara Hakim Konstitusi. Ketua dan anggota MK bekerja untuk masa jabatan 7 (tujuh) tahun semenjak diangkat oleh Raja Thailand, untuk satu kali periode kerja. Ketua dan anggota MK yang mengundurkan diri haruslah tetap melaksanakan tugasnya sampai ada yang menggantikan posisi mereka.

Yang paling penting adalah sistem penunjukan hakim konstitusi di Thailand yang menurut Harding dan Leyland merupakan sistem yang paling rumit dibandingkan negara mana pun. Menurut Konstitusi Thailand, komposisi hakim konstitusi ditentukan berdasarkan profesionalisme dan “*trained judicial talent*”, sehingga seleksi dilakukan berdasarkan pertimbangan senioritas, pengalaman dan keahlian. Mahkamah Konstitusi Thailand melibatkan proses seleksi yang terbuka, selektif, dan kompetitif, hal ini memastikan bahwa hanya individu dengan kualifikasi terbaik yang terpilih sebagai hakim konstitusi. Ini dapat meningkatkan kepercayaan publik dan melegitimasi keputusan-keputusan mahkamah. Dengan proses penyeleksian tersebut mempengaruhi hakim-hakim konstitusi yang terpilih yang kuat dalam menjaga kemandiriannya dari pengaruh politik ataupun tekanan yang berasal dari luar (eksternal).

Panitia seleksi melaksanakan seleksi terhadap orang-orang yang layak menjadi hakim MK. Tujuan Panitia Seleksi adalah untuk memilih seseorang yang memiliki tanggung jawab tinggi, keberanian dalam menjalankan tugas, dan berperilaku etis yang dapat menjadi panutan masyarakat dengan baik. Setelah Panitia Seleksi memilih calon hakim, harus mendapatkan persetujuan Senat dengan suara tidak kurang dari setengah dari jumlah total anggota senat. Kemudian, Presiden Senat mengadakan rapat khusus Senat dalam waktu 30 hari untuk mengesahkannya melalui pemungutan suara rahasia. Jika nama calon disetujui, maka akan diserahkan kepada Raja Thailand untuk dilantik. Namun, jika senat menolak permohonan tersebut, baik seluruhnya atau sebagian, panitia pemilihan akan mengadakan pemilihan kembali. Berbeda dengan konstitusi tahun 1997, yang memberikan Senat wewenang untuk mengambil keputusan akhir jika Senat menolak seorang calon, KPU dapat mengukuhkan pencalonan awal hakim konstitusi. Panitia mengambil keputusan dengan suara bulat, dalam hal ini cukup meminta presiden senat untuk melanjutkan pencalonan penobatan raja Thailand. Namun, jika panitia kompetisi tidak mengambil keputusan dengan suara bulat, proses

pemilihan ulang harus dilakukan dalam waktu 30 hari. Pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi diputuskan oleh tiga orang hakim konstitusi yang dipilih oleh Mahkamah Agung di antaranya berdasarkan UUD 2007. Berakhirnya jabatan Ketua dan Anggota Mahkamah Konstitusi: (i) meninggal dunia, (ii) telah berusia 70 tahun, (iii) mengundurkan diri (iv) melanggar ketentuan larangan perangkapan jabatan, dan (v) dijatuhi hukuman pidana atau penjara.

Undang-undang Mahkamah Konstitusi Thailand secara jelas mengatur tentang syarat dan kualifikasi dasar seseorang untuk dapat diangkat menjadi Hakim Konstitusi, yaitu berkebangsaan Thailand sejak lahir, berusia tidak kurang dari 45 tahun dan tidak mencapai enam puluh delapan tahun sejak tanggal pemilihan atau tanggal permohonan untuk pemilihan, telah lulus dengan tidak lebih rendah dari gelar Sarjana atau yang setara, memiliki integritas yang jelas, dan sehat untuk melakukan tugas secara efisien.

Hakim Konstitusi di Thailand memiliki masa jabatan selama tujuh tahun sejak tanggal pengangkatannya dan masa jabatannya tidak dapat diperpanjang. Sementara itu, Hakim Konstitusi memasuki masa pensiun apabila telah berusia 75 (tahun. Dalam kondisi Hakim Konstitusi berhenti pada akhir masa jabatan, Hakim Konstitusi tersebut akan tetap melakukan tugas-tugasnya sampai Hakim Konstitusi yang baru diangkat dan mulai menjabat.

Karena merupakan badan tunggal, maka MK tidak dapat menyelesaikan semua petisi secara langsung dari masyarakat. Namun masyarakat dapat menyerahkan perkara mereka kepada Badan Peradilan Umum, Ketua Parlemen ataupun Komisi Ombudsman. Mahkamah Konstitusi Thailand ditempatkan di dalam kekuasaan yudikatif, meskipun di beberapa negara lain lembaga ini mempunyai kedudukan terpisah.

4. KESIMPULAN

Mekanisme pengisian jabatan hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan Thailand memiliki perbedaan signifikan. Di Indonesia, pengusulan hakim dilakukan oleh tiga lembaga: DPR (legislatif), Presiden (eksekutif), dan Mahkamah Agung (yudikatif), masing-masing mengusulkan tiga calon dengan masa jabatan lima tahun yang dapat diperpanjang. Sebaliknya, Thailand mengusulkan hakim melalui Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung Tata Usaha Negara, yang kemudian dipilih oleh panitia seleksi yang terdiri dari berbagai latar belakang hukum dan politik. Meskipun kedua mekanisme dianggap kredibel, Thailand dinilai lebih baik karena melibatkan lebih banyak pihak dalam proses seleksi, serta memungkinkan calon dari latar belakang ilmu politik.

Proses pengisian hakim di Indonesia dikritik karena tidak konsisten dan dianggap sebagai perpanjangan kepentingan lembaga pengusul, sehingga tidak sepenuhnya menghasilkan hakim yang berkualitas dan berintegritas. Untuk meningkatkan kualitas ini, disarankan agar Indonesia mengadopsi sistem serupa dengan Thailand, yaitu satu panitia seleksi yang transparan, dengan kriteria penyeleksian yang jelas dan melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Ini termasuk pengawasan eksternal untuk memastikan integritas dalam pemilihan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashari, Ashari, dan Riska Ari Amalia. “Konstitusionalitas Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat.” *Jurnal Ilmiah Global Education* 4, no. 1 (2023): 50–56.
- Faiz, Pan Mohamad, dan M. Lutfi Chakim. *Peradilan konstitusi: perbandingan kelembagaan dan kewenangan konstitusional di Asia*. Rajawali Pers, 2020.
- Harijanti, Susi Dwi. “Pengisian Jabatan Hakim: Kebutuhan Reformasi dan Pengekangan Diri.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 4 (2014): 531–58.
- Maruarar Siahaan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Sinar Grafika, 2011.
- Moh.mahfud. *Konstitusi Dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Rajawali Pers, t.t.
- Palguna, I., dan Dewa Gede. “Constitutional Complaint and the Protection of Citizens the Constitutional Rights.” *Const. Rev.* 3 (2017): 1.
- Pasal 17 Undang-undang Mahkamah Konstitusi Thailand (t.t.).
- Pasal 20 undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi perubahan ketiga undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (t.t.).
- Pasal 200 Konstitusi Thailand; pasal 8 undang-undang mahkamah konstitusi Thailand (t.t.).
- Puspitomanik, Cindy Dalli. “Kepastian Pengaturan Pengisian Jabatan Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Pengawasan Preventif.” *Justitia Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2020). <https://journal.um-surabaya.ac.id/Justitia/article/view/4019>.
- Surkati, H. Acmad. “Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Ditinjau dari Konsep Demokrasi Konstitusional Studi Perbandingan di Tiga Negara (Indonesia, Jerman, dan Thailand),” 2006.
- Syahputra, Dedy, dan Zulman Subaidi. “Kedudukan Dan Mekanisme Pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2021). <https://ojs.unimal.ac.id/reusam/article/view/4979>.

Theresia Felisiani. "Pansel Calon Hakim MK Buka Masukan dari Masyarakat." Diakses 27 November 2023. <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/12/06/pansel-calon-hakim-mk-buka-masukan-dari-masyarakat>.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (t.t.).

Wijayanti, Winda, dan Nuzul Quraini. "Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2015): 663–90.